

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA KOLAM RENANG DI KABUPATEN MINAHASA

Jeffryano J. J. Tamboto, Cecilia L. Kewo, Frida M. Sumual

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano
email: jjjtamboto@gmail.com

Abstrak: Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif karena bermaksud untuk meneliti dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Teknik pengambilan datanya menggunakan dokumentasi dan angket berupa sejumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sesuai keadaannya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus yang artinya seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sehingga, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 pengusaha kolam renang di Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha kolam renang di Kabupaten Minahasa.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

Abstract: The aim of this research is to analyze the influence of taxpayers' awareness on the level of formal compliance of taxpayers. This study falls under the category of associative research as it intends to investigate and determine the impact of taxpayers' awareness on the compliance of individual taxpayers engaged in self-employment. The data collection technique employed documentation and questionnaires consisting of a number of written questions and statements provided to respondents to be filled out according to their circumstances. The sampling technique used in this research was conducted through a census method, meaning that the entire population members were included as samples. Therefore, the total sample size in this study consisted of 33 swimming pool business owners in Minahasa Regency.

Based on the research findings, it can be concluded that there is a significant influence of taxpayers' awareness on the compliance of individual taxpayers engaged in swimming pool business activities in Minahasa Regency.

Key words: Taxpayer awareness and taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendorong pembangunan di seluruh Indonesia. Pajak dikumpulkan dari warga negara Indonesia dan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi secara hukum. Pembangunan nasional Indonesia melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban mereka dalam membayar pajak sebagai kontribusi dalam pembiayaan pembangunan. Berdasarkan APBD tahun 2011, sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin signifikan dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan di daerah. Peran pajak sangat penting dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan negara.

Pajak memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena tidak hanya jumlahnya yang stabil, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, jenis pungutan termasuk pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Salah satu bentuk penerimaan asli daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah.

Menurut Agus (1999), pajak daerah adalah kewajiban pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pungutan ini dilakukan tanpa imbalan langsung yang seimbang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota mengatur pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self-assessment system, dan withholding system. Official assessment system adalah sistem di mana pemerintah (fiskus) memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Self-assessment system adalah sistem di mana wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Withholding system adalah sistem di mana pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak) memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Indonesia menerapkan self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, yang dalam hal ini adalah aparat Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah daerah, bertanggung jawab atas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Dalam sistem ini, penagihan pajak dilakukan sejak awal sejak terutangnya pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Untuk mengatasi peningkatan tunggakan pajak yang semakin besar saat ini, diperlukan peningkatan efektivitas dalam penagihan pajak. Hal ini penting dilakukan karena seringkali banyak wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi hutang pajaknya, namun belum melakukannya meskipun memiliki niat baik.

Salah satu langkah yang diambil oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah memaksimalkan penagihan atau penyelesaian hutang pajak kepada wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Kolam Renang di Kabupaten Minahasa.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Pajak

Setiap tahun, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terus meningkat. Pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan dan penyelesaian masalah dalam negara, seperti masalah sosial, kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan dengan cara yang dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

Safri (2014:27), mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum. Iuran ini digunakan untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2006), pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah ini dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak juga memiliki fungsi berdasarkan Mardiasmo (2013) fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menjalankan kegiatan usaha tanpa terikat oleh ikatan dengan pemberi kerja. Definisi dari menjalankan kegiatan usaha tersebut mencakup berbagai bidang, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dilakukan sendiri oleh tenaga ahli, contohnya adalah pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Mereka membuka praktek sendiri dengan menggunakan nama mereka sendiri. Namun, jika seseorang bekerja atau memiliki status sebagai karyawan, misalnya seorang akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, sebagian besar wajib pajak pribadi umumnya tidak membuat pembukuan untuk harta yang mereka miliki. Mereka juga sering kali tidak mencatat penerimaan dan pengeluaran terkait harta tersebut. Menurut catatan aparat pajak, transaksi para wajib pajak pribadi umumnya dilakukan secara tunai. Hal ini menyebabkan banyak transaksi dan investasi yang sebenarnya terjadi tetapi tidak tercatat secara resmi (www.pajakpribadi.com). Oleh karena itu, penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ini dianggap menarik untuk dilakukan.

Mardiasmo (2013:23) mengemukakan bahwa wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang mencakup pembayaran pajak, pemungutan pajak, dan pemotongan pajak. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori (Syahril, 2013):

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
- b. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya

Kepatuhan Pajak

Menurut Sapriadi (2013) kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dibedakan menjadi dua (Sapriadi, 2013), yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhikewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yangberpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT masa maupuntahunan sebelum batas waktu.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakanyaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan materialjuga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang telahmengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditimbulkan dari individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya (Agustianto dan Prastiwi, 2012). Sedangkan kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal. Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR192/PMK.03/2007

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun);
- b. Menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir dalam Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masapajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;

- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan pajak merujuk pada tingkat kesesuaian dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara lebih spesifik, kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk secara tepat waktu dan lengkap melaporkan pendapatan, menghitung dan membayar jumlah pajak yang seharusnya, serta mematuhi semua ketentuan dan prosedur perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak diharapkan untuk mengikuti peraturan dan regulasi perpajakan yang berlaku, serta secara jujur dan transparan melaporkan semua informasi yang diperlukan kepada otoritas pajak. Hal ini termasuk menghindari praktik-praktik perpajakan yang melanggar hukum atau mengabaikan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan pajak yang tinggi penting bagi pemerintah karena dapat menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem perpajakan, serta memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat terpenuhi. Di sisi lain, kepatuhan pajak juga dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak sendiri, seperti memperoleh kepercayaan dari pihak berwenang, menghindari sanksi dan penalti perpajakan, serta menjaga reputasi dan integritas mereka sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia (1982: 847), kesadaran merujuk pada keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Ini berlaku baik untuk kesadaran individu maupun kelompok. Dalam konteks wajib pajak, kesadaran merujuk pada sikap pemahaman terhadap arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak oleh individu maupun badan usaha. Kesadaran wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004: 43). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak diperlukan agar mereka membayar pajak kepada negara untuk membiayai pembangunan yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada wajib pajak, dengan tujuan menghilangkan kesalahpahaman mengenai arti dan fungsi pajak (Tunggal, 1995: 8).

Kesadaran merupakan aspek dalam diri manusia yang memungkinkan mereka memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Jatmiko (2006) menggambarkan kesadaran sebagai keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menjelaskan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Pertama, kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak

bersedia membayar pajak karena mereka merasa tidak dirugikan oleh pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan yang dapat menghambat proses pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena mereka menyadari bahwa pembayaran pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara. Dalam penelitian oleh Jatmiko (2006) dan Sumarso (1998), rendahnya kesadaran perpajakan dalam masyarakat sering menjadi penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak terkumpul. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris, juga telah terbukti bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Jatmiko, 2006).

Muliari dan Setiawan (2010), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak, mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan,
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara,
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara,
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela,
- f. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif karena bermaksud untuk meneliti dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Teknik pengambilan datanya menggunakan dokumentasi dan angket berupa sejumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sesuai keadaannya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha kolam renang di Kabupaten Minahasa yang menjadi wajib pajak yang tercatat di kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 33 pengusaha kolam renang di Kabupaten Minahasa.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus yang artinya seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sehingga, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 pengusaha kolam renang di Kabupaten Minahasa.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik Responden berdasarkan umur responden dibagi menjadi 5 Kelompok yaitu < 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan > 50 Tahun. Untuk distribusi frekuensi berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Umur Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 20	0	0.00
2	21-30	7	21.21
3	31-40	12	36.36
4	41-50	5	15.15
5	> 50	9	27.27
	Jumlah	33	100.00

Sumber: Diolah (2022)

Melihat deskripsi dari table distribusi frekuensi umur responden, maka dapat dilihat pelaku usaha kolam renang yang ada di Kabupaten Minahasa dengan umur <20 tidak ada, tetapi pengusaha kolam renang Kabupaten Minahasa semuanya berumur lebih dari 21 tahun. Responden terbanyak ada di umur 31-40 tahun dengan jumlah 12 pengusaha atau sebesar 36,36%, sedangkan jumlah responden terendah ada pada umur 41-50 tahun sebanyak 5 pengusaha atau sebesar 14,29%. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak pengusaha kolam renang di Kabupaten Minahasa ada pada kategori usia produktif.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	20	60.61
2	Perempuan	13	39.39
	Jumlah	33	100.00

Sumber: Diolah (2022)

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel2, jumlah responden terbanyak adalah yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang atau sebesar 60,61% sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 13 orang dengan presentase sebesar 39,39%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak pengusaha kolam renang di Kabupaten Minahasa adalah berjenis kelamin laki-laki.

Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dalam penelitian ini responden dibagi menjadi 4 kelompok untuk karakteristik pendidikan yaitu SMA/K, D3, Sarjana, Pascasarjana dan Lainnya. Untuk penyebaran frekuensi berdasarkan pendidikan wajib pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Umur Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMA/K	18	54.55
2	D3	0	0.00
3	Sarjana	9	27.27
4	Pascasarjana	1	3.03
5	Lainnya	5	15.15
	Jumlah	33	100.00

Sumber: Diolah (2022)

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 3, jumlah responden terbanyak yaitu pendidikan terakhir SMA/K sebanyak 18 orang dengan presentase 54,55% sedangkan responden yang frekuensinya paling sedikit yaitu 1 orang pada pendidikan pascasarjana dengan presentase 3,03%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak pengusaha kolam renang di Kabupaten Minahasa adalah berpendidikan SMA/K.

Hasil Pengujian Regresi

Regresi Linier

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier, pengujian regresi untuk menguji variabel independen (kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), hasil pengujian regresi yaitu:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	3,074	4,580	
	Kesadaran Wajib Pajak	1,026	,209	,694

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada Tabel 4, diketahui nilai koefisien dari persamaan regresi yaitu $y = 1,026.1 + 0,694 X$. Nilai konstanta 3,074 menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak telah mengalami perubahan (konstanta) maka nilai y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 1,026%. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (x) 1,026 artinya kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 2%, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,694.

Berdasarkan hasil uji regresi maka dapat di tarik kesimpulan variabel independen mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha kolam renang di Kabupaten Minahasa adalah variabel kesadaran wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan

wajib pajak) menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel dependen koefisien dapat di lihat pada Tabel 5:

Tabel 5. Hasil Koefisien Determininasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,694 ^a	,481	,461	3,743

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data pada tabel 5, model summary Diperoleh nilai adjusted R² = 0,461. Dari data yang telah diuraikan menunjukkan bahwa variabel independen (kesadaran wajib pajak) memberikan sumbangan sebesar 46,1% terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sedangkan sisanya 53,9 dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

Uji-t

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis data yaitu variabel independen (kesadaran wajib pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) Pengujian hipotesis menggunakan uji-t berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan <0.05 maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai signifikan >0.05 maka hipotesis ditolak karena tidak signifikan. Hasil uji-t dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,074	4,580		,671	,508
	Kesadaran Wajib Pajak	1,026	,209	,694	4,909	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian signifikan pada Tabel 6, terlihat bahwa Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai 4,909 sedangkan nilai probabilitistik kesadaran wajib pajak sebesar <0,000 yang berarti p value < 0,05. maka disimpulkan H₁ diterima, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha kolam renang di tondano.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Kolam Renang di Kabupaten Minahasa yang dilakukan dan 33 orang yang menjadi responden, mereka merupakan pelaku usaha kolam renang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari tabel 4.11 terlihat bahwa Variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai t hitung 4,909 sedangkan nilai probabilitas kesadaran wajib pajak sebesar $< 0,000$ yang berarti $p \text{ value} < 0,05$. maka disimpulkan H_1 diterima, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha kolam renang di tondano. Hasil penelitian ini juga menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 4,909, hal ini menunjukkan rasio kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga disimpulkan bahwa Hipotesis yang diajukan yaitu diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima, hasil penelitian ini sesuai yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha kolam renang di Kabupaten Minahasa.

Daftar Pustaka

- Agus Budimanto. (1999). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP.PBB Semarang). Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/9577/>
- Agus Nugroho Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Universitas Diponegoro.
- Devano. 2006. Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>.
- Gendro Wiyono. 2011. 3 In One Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS & Smartpls 2.0. Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Gunadi. 2005. Pengertian Kepatuhan. <http://elibunikom.ac.id>.
- Harahap. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. BPFY Yogyakarta. Irianto. 2010. Analisa Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak. <http://respository.usu.ac.id>. Diakses pada 03 April 2013
- Ivan Petrovich Paulov. 2007. Teori Pembelajaran Sosial. <http://oktaviapratama.wordpress.com>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.1982. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi
- Munari. 2005. Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>.
- Nurmantu. 2003. Analisa Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak. <http://respository.usu.ac.id>.
- Prasetyo. 2006. Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>.
- Roscoe. 1992. Metode *Simple Random Sampling*. <http://putputz.wordpress.com>.
- Safri Nurmanto. 2016. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak. <http://ayopelajari.blogspot.com>.
- Suardika. 2010. Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. <http://eprints.undip.ac.id/35890/1/>

- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Cetakan Kedelapan. Bandung: Alfabeta.
- Sumarso. 1998. Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>.
- Supadmi. 2010. Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak Secara Sukarela Merupakan Tulang Punggung Dari *Self Assesment*. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>.
- Suparmoko. 1992. Fator-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi SPT Tahunannya <http://respositorypetra.ac.id/3690/>
- Togler. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak. <http://ayobelajar.blogspot.com>.
- Tunggal. 1995. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. <http://stesia.ac.id>.